

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan memiliki sumber daya yang mencakup segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan secara terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Selain itu upaya kesehatan juga dapat dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Salah satu sumber daya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu tenaga kesehatan. Dalam hal menyelenggarakan upaya kesehatan, tenaga kesehatan berwenang untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Tenaga kesehatan yang dimaksud juga harus memenuhi kode etik, standar profesi, hal pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Setiap tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan saling berhubungan satu dengan yang lain. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan, salah satu sumber daya yang mendukung yaitu sediaan farmasi, dimana yang bertanggung jawab terhadap pengadaan sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud meliputi pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat. Apoteker yang merupakan tenaga kefarmasian telah mengucapkan sumpah profesi sebelum melakukan pekerjaan kefarmasian. Oleh karena itu pekerjaan yang dilakukan harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

Standar pelayanan kefarmasian saat ini telah diatur berdasarkan tempat dimana pelayanan kefarmasian diselenggarakan. Apotek adalah salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya pelayaann kefarmasian. Menurut Permenkes Nomor 73 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh Apoteker yang dapat

dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian. Oleh karena itu, Apoteker dituntut agar dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang manajerial, bidang kefarmasian, serta komunikasi dengan pasien.

Melihat begitu pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, maka calon Apoteker dari Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala wajib menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, salah satunya di Apotek Viva Generik Simo Gunung. Melalui PKPA di apotek diharapkan para calon apoteker dapat memahami peran dan tanggung jawab Apoteker di apotek, serta mendapat pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung yang dapat menjadi bekal untuk menjadi seorang Apoteker yang profesional.

## **1.2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Viva Generik Simo Gunung yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi

komunitas di Apotek.

- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3. Manfaat Kegiatan**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Viva Generik Simo Gunung yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek .
- b. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.